



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.727, 2019

BAPPENAS. Perencana.
Penyesuaian Dalam Jabatan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM
JABATAN DAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Fungsional Perencana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Perencana, selanjutnya disebut JFP, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
3. Pejabat Fungsional Perencana, selanjutnya disebut Perencana, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas teknis perencanaan instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang, selanjutnya disebut PyB, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disingkat Bappenas, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam JFP guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
13. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan, Perencana Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disingkat Pusbindiklatren adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan JFP, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
14. Angka Kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam JFP.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai panduan bagi:

- a. PyB dalam melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana; dan
- b. PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Perencana melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 3

(1) Penyesuaian/*Inpassing* dalam JFP pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang JFP yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFP dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFP yang akan diduduki; atau
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan JFP jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya.

Pasal 4

PNS yang dapat diangkat dalam JFP melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi ketentuan:

- a. telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan PyB;
- b. berijazah paling rendah S1 (Strata-1)/D4 (Diploma-Empat);

- c. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang JFP sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. berusia paling tinggi:
 - 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam JFP jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam JFP jenjang Ahli Madya.

Pasal 5

PNS yang diberhentikan sementara dalam JFP karena menduduki jabatan lain di luar JFP tidak dapat diangkat kembali dalam JFP melalui proses Penyesuaian/ *Inpassing*.

Pasal 6

Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan JFP dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pusbindiklatren.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/ *Inpassing* berakhir.

- (4) Seluruh pembiayaan dalam rangka pelaksanaan ujian kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada instansi pengusul.
- (5) Kepala Pusbindiklatren menyampaikan surat kepada Instansi Pemerintah mengenai ketentuan teknis dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 8

- (1) Masa pengangkatan PNS dalam JFP melalui Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat tanggal 6 April 2021.
- (2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PyB paling lambat tanggal 6 April 2021.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan teknis Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai jenjang kepangkatan dan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dokumen pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* JFP yang telah diajukan kepada Kementerian PPN/Bappenas mulai tanggal 1 Desember 2018 tetap dapat diproses sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ *Inpassing* ke Dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1825), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S.BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM
JABATAN DAN ANGKA KREDIT
FUNGSIONAL PERENCANA

TATA CARA PELAKSANAAN DAN KETENTUAN TEKNIS
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA

A. TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

1. PNS yang telah memenuhi ketentuan (persyaratan) untuk Penyesuaian/*Inpassing*, secara hierarki dapat diajukan/mengajukan usul kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama dilengkapi dengan lampiran:
 - a. surat pernyataan dari atasan langsung serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang perencanaan;
 - b. fotokopi ijazah paling rendah S1 (Strata-1)/D4 (Diploma-Empat);
 - c. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - d. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang bersangkutan;
 - f. Surat Keputusan penempatan/penugasan terakhir;
 - g. surat pernyataan kebutuhan formasi JFP dari biro/bagian/unit yang membidangi urusan kepegawaian yang ditandatangani serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama;

- h. dokumen perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Perencana dari biro/bagian/unit yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - i. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dan akan diangkat dalam JFP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah lulus uji kompetensi yang ditandatangani oleh calon Perencana dan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama.
2. Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, meneruskan usulan pengajuan tersebut kepada PyB melalui pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dan serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama.
 3. Pejabat kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan dengan cara sebagai berikut:
 - a. membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. memeriksa dan menentukan tingkat kesesuaian PNS yang diusulkan, tugas pokok dan fungsi unitnya;
 - c. melakukan penilaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah Angka Kredit dalam JFP sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. melakukan verifikasi tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang dan masa kerja kepangkatan terakhir.
 4. Pejabat kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas meneruskan usulan dan kelengkapan berkas usulan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan kepada Kementerian PPN/Bappenas, cq. Kepala Pusbindiklatren.
 5. Pusbindiklatren melakukan verifikasi secara administratif terhadap persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* untuk menentukan calon Perencana yang memenuhi persyaratan uji kompetensi.
 6. Pusbindiklatren melakukan uji kompetensi bagi Perencana yang memenuhi persyaratan administrasi untuk Penyesuaian/*Inpassing*.

7. Bagi calon peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi selanjutnya dengan memperhatikan batas waktu pengangkatan yang sudah ditetapkan dan harus diusulkan kembali.
8. Pusbindiklatren menetapkan rekomendasi paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
9. Ketentuan masa berlaku rekomendasi sebagaimana di maksud pada angka 9 harus tetap memperhatikan batas waktu pengangkatan PNS dalam JFP sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini.
10. Pusbindiklatren menyiapkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang dirinci ke dalam kegiatan pendidikan, perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang kepada calon Perencana yang lulus uji kompetensi.
11. Pusbindiklatren mengirimkan BAPAK sebagaimana di maksud pada angka 11 kepada Pejabat Tinggi Pratama calon Perencana yang menangani masalah kepegawaian dengan tembusan atasan langsung Pejabat Tinggi Pratama calon Perencana.
12. Berdasarkan BAPAK sebagaimana di maksud pada angka 12, Pejabat Tinggi Pratama yang menangani masalah kepegawaian di instansi calon Perencana menyiapkan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dalam JFP.
13. PyB menetapkan Angka Kredit dan mengangkat PNS dalam JFP, masing-masing menandatangani PAK dan SK Pengangkatan dalam JFP.
14. Salinan PAK dan SK Pengangkatan wajib ditembuskan dan dikirimkan kepada Bappenas cq. Kepala Pusbindiklatren, dan kepada Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I).
15. Perencana wajib memperbaharui *database* Perencana secara *online*, baik *database* yang dikelola oleh Bappenas maupun *database* yang dikelola oleh AP2I sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
16. Asli Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* dalam JFP dan Angka Kredit Perencana yang telah ditetapkan oleh PyB (Pejabat Pembina Kepegawaian), disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada Instansi Pusat atau kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara

- Regional yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Daerah;
- c. Kepala Bappenas u.p. Pusbindiklatren;
 - d. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan bagi PNS Pusat;
 - e. Kepala Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) setempat/Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
 - f. Pimpinan unit Perencana yang bersangkutan;
 - g. AP2I sebagai organisasi profesi JFP.

B. KETENTUAN TEKNIS

1. Unit kerja perencanaan adalah unit pada Instansi Pemerintah yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melakukan:
 - a. kegiatan perencanaan yang meliputi berbagai kegiatan yang merupakan fungsi manajemen pembangunan yang bersifat menyeluruh dari mulai identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan secara teratur, sistematis, dan berkesinambungan;
 - b. menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah atau tahunan dan/atau dokumen rencana kebijakan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah, yang mempunyai dampak terhadap terhadap pembangunan nasional dan daerah; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan hasil pelaksanaan.
2. Instansi dan atau unit perencanaan terdiri atas:
 - a. Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. unit perencanaan Kementerian/Kantor Menteri Negara/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Lembaga/Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota; dan
 - d. unit Perencanaan pada Dinas Teknis di tingkat Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.
3. Pengangkatan dalam JFP dalam masa Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan oleh PyB yaitu Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian

Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara, Gubernur Bupati/Walikota atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk.

4. Usul penyesuaian dalam JFP hanya berlaku bagi PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 masih bertugas atau melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dengan pangkat serendah-rendahnya sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki, berijazah sekurang-kurangnya S1 (Strata-1)/D4 (Diploma-Empat) dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh :

- a. Sdr. Amar Zoni, ST adalah PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/a TMT 01 April 2014 dari Calon PNS formasi Perencana tetapi belum diangkat ke dalam JFP. Dalam hal ini yang bersangkutan dapat diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagai Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Ahli Pertama setelah mendapatkan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan Angka Kredit sebesar 150.
- b. Sdri. Roseiga Saskiameca, SE adalah PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja kepangkatan terakhir 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, sebelumnya bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan jabatan Kepala Sub Bidang Perencanaan Tarif dan Penganggaran, terhitung tanggal 01 April 2019 yang bersangkutan ditempatkan di Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, dalam hal demikian maka yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Perencana dalam jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 190.
- c. Drs. Solihin William, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappenas diangkat sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Ruang pada Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas terhitung mulai tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 masih melaksanakan tugas di bidang perencanaan dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja kepangkatan terakhir 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, maka Sdr. Solihin William

dapat diangkat Perencana dalam jenjang Perencana Muda dengan Angka Kredit sebesar 332.

- d. Sdr. Ivan Bastiano, M.Sc adalah PNS pada Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Rencana Program. Berdasarkan surat penyesuaian dari Kepala Biro Perencanaan, yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018. Pada saat ini sdr. Ivan Bastiano telah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan dapat diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam jenjang Ahli Madya dengan Angka Kredit sebesar 490.
5. PNS yang sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat tidak dapat diusulkan untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh:

Sdr. Drs. Diki Dilan, MA adalah PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, dalam hal demikian Sdr. Diki Dilan tidak dapat diusulkan untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan Perencana.

6. PNS yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat diusulkan untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh:

Sdr. Drs. Pikogus, MBA adalah PNS yang bekerja pada Unit Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Garut. Pada saat ini Sdr. Pikogus sedang menjalani tugas belajar S3 di Universitas Gajah Mada. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana.

7. PNS yang sedang menduduki jabatan lain selain JFP, tidak dapat diusulkan untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh:

Sdr. Gibran Matulesy, MPA adalah seorang PNS yang bekerja pada Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Pada April 2012, yang bersangkutan diangkat ke dalam JFP Madya, dan kemudian pada Maret

2015 yang bersangkutan diberhentikan sementara dari JFP Madya (dengan posisi Angka Kredit terakhir 450), karena ditugaskan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Dalam hal demikian, Sdr. Gibran Matulesy, tidak dapat mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam JFP dan Angka Kredit Perencana. Apabila yang bersangkutan ingin diangkat kembali ke dalam JFP, maka yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu pengangkatan kembali ke dalam JFP dalam jenjang Ahli Madya dan Angka Kredit 450, meskipun saat ini Sdr. Gibran Matulesy sudah mencapai golongan IV/d.

8. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (kecuali untuk cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) tidak dapat diusulkan Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh:

- a. Sdri. Dra. Moudy Letifa Azizah, MA adalah seorang PNS yang bekerja di Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Magelang. Sdri. Moudy Letifa Azizah pada saat ini sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara mengikuti suami tugas ke luar negeri selama 2 (dua) tahun. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.
 - b. Sdri. Ir. Lilo Wijayanti, MSc adalah seorang PNS yang bekerja di Unit Perencanaan Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini Sdri. Lilo Wijayanti sedang cuti melahirkan anak ketiga. Dalam hal demikian yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.
9. PNS yang dibebaskan sementara dari JFP karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit dan SK Pemberhentian sebagai Pejabat Fungsional Perencana (PFP) belum dikeluarkan, maka diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila terhitung masih di bawah 1 (satu) tahun dari keluarnya SK Pembebasan sementara, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam JFP dengan Angka Kredit yang terakhir dimiliki oleh yang bersangkutan (tidak dapat menggunakan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018) dan dapat naik pangkat setelah 2 (dua) tahun kemudian sejak mengikuti *Penyesuaian/Inpassing* kembali dalam JFP dengan catatan memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan.

Contoh:

Sdr. Flow Setiawan, SE, M.Si adalah PNS dengan pangkat Penata golongan ruang III/c dan menjabat sebagai Perencana Muda pada Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan, sejak tanggal 30 Desember 2018 yang bersangkutan menerima SK Pemberhentian sementara sebagai Perencana Muda dengan Angka Kredit terakhir 205. Dalam hal demikian Sdr. Flow Setiawan dapat mengikuti *Penyesuaian/Inpassing* kembali dalam JFP Muda dengan Angka Kredit sebesar 205

- b. Apabila lewat dari 1 (satu) tahun dari keluarnya SK Pembebasan sementara, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk *Penyesuaian/Inpassing* dalam JFP.

Contoh:

Sdri. Iksan Mahaputra, SH, LLM adalah PNS dengan JFP Ahli Madya, sejak tanggal 31 Maret 2017 yang bersangkutan menerima SK Pemberhentian sementara sebagai Perencana Ahli Madya dan belum menerima SK Pemberhentian sebagai Perencana. Dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk *Penyesuaian/Inpassing* dalam JFP karena lebih dari 2 (dua) tahun terhitung keluarnya SK Pemberhentian Sementara sebagai Perencana Ahli Madya, meskipun SK Pemberhentian sebagai Perencana belum dikeluarkan.

10. Bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional perencana dan telah lulus uji kompetensi diklat dengan bukti telah memiliki sertifikat mengikuti diklat fungsional perencana dan sertifikat uji kompetensi diklat, maka kepada yang bersangkutan apabila diangkat ke dalam JFP melalui mekanisme *Penyesuaian/Inpassing*, maka tetap harus mengikuti uji kompetensi *Penyesuaian/ Inpassing* yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Perencana.

Contoh:

Sdr. Gardan Harahap, S.Sos, MAP telah mengikuti diklat Fungsional Perencana Ahli Madya dan lulus uji kompetensi Perencana Ahli Madya

dengan bukti sertifikat yang dimilikinya yaitu sertifikat diklat maupun sertifikat uji kompetensi diklat JFP Madya pada tahun 2016. Namun sampai dengan saat ini Sdr. Gardan Harahap belum diangkat dalam JFP. Maka apabila yang bersangkutan diangkat ke dalam JFP melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*, maka tetap harus mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Perencana.

C. PENUTUP

1. Persetujuan jumlah formasi pengangkatan ke dalam JFP harus ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara.
2. Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JFP dan Angka Kreditnya melalui Penyesuaian/*Inpassing* diharapkan telah memperhatikan perubahan struktur, tugas pokok, dan fungsi unit perencanaan. Sehingga Perencana yang telah diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* dapat terakomodasi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Perencana yang bersangkutan.
3. Setelah masa Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana berakhir, seluruh tata cara pengangkatan PNS kedalam JFP menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali dan tata cara pengangkatan pindah jabatan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING
 DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III /a	SARJANA	100	106	118	130	142
2	III /b	SARJANA	150	154	165	178	190
		MAGISTER	150	155	168	181	195
3	III /c	SARJANA	200	214	237	261	285
		MAGISTER	200	214	239	264	290
4	III /d	DOKTOR	200	216	241	268	294
		SARJANA	300	309	332	356	380
		MAGISTER	300	310	334	359	385
5	IV /a	DOKTOR	300	311	336	363	390
		SARJANA	400	415	450	486	522
		MAGISTER	400	416	453	490	527
		DOKTOR	400	418	456	494	532

- 20 -

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
6	IV /b	SARJANA	550	558	593	629	665
		MAGISTER	550	559	595	632	670
		DOKTOR	550	560	598	636	674
7	IV /c	SARJANA	700	710	731	765	798
		MAGISTER	700	711	733	768	803
		DOKTOR	700	712	735	771	807
8	IV /d	SARJANA	850	855	902	948	988
		MAGISTER	850	856	903	949	993
		DOKTOR	850	857	904	950	997
9	IV /e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO